



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTASABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
NOMOR : 17/HK/03.1/1172/2022

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM
KOTA SABANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Sabang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 734/PP.04.1-BA/1172/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Sabang Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA SABANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Sabang untuk Pemilihan Umum Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak pelantikan sampai dengan 4 April 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh;
 2. Camat Sukakarya;
 3. Camat Sukajaya;
 4. Camat Sukamakmue
- PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 16 Desember 2022

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,**



LAMPIRAN KEPUTUSAN KIP KOTA SABANG
 NOMOR: 17/HK/03.1/1172/2022
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN KOTA SABANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM KOTA SABANG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1.	Zulfikar, S.Pd	Laki-Laki	SUKAJAYA	Balohan	Jurong Blang Tunong
2.	Muzamil	Laki-Laki		Cot Ba' U	Jurong Mulia
3.	Dian Riskayani	Perempuan		Ujong Kareung	Jurong Meriam
4.	Afriandi Wijaya	Laki-Laki		Ie Meulee	Jurong Pante Jaya
5.	Anisah	Perempuan		Cot Ba' U	Jurong Mulia
6.	Iwan Lesmana	Laki-Laki	SUKAKARYA	Kuta Ateuh	Jurong Sutedjo
7.	Satria Hari Perdana	Laki-Laki		Kuta Barat	Jurong Babul Iman
8.	Yusra	Perempuan		Aneuk Laot	Jurong Guda Meuh
9.	Yuni Karnisa	Perempuan		Krueng Raya	Jurong Lhok Drien
10.	Risna	Perempuan		Krueng Raya	Jurong Teupin Ciriek
11.	Yenni Mailinda	Perempuan	SUKAMAKMUE	Keuneukai	Jurong Durian
12.	Ermadini Harisa	Perempuan		Paya Seunara	Jurong Blang Garot
13.	Muksal Mina	Laki-Laki		Paya Seunara	Jurong Mesjid
14.	Anwar	Laki-Laki		Batee Shok	Jurong Alue Jaba
15.	Santia	Perempuan		Paya Seunara	Jurong Mesjid

Sabang, 16 Desember 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA SABANG

